

BAB II

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengertian dan Hak-Hak Anak

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.²⁵ Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas

²⁵ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm.5

umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun.²⁶ Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

2. Dalam KUHPperdata Pasal 330 ayat (1)

Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

4. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3.

²⁶Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm.8

Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.²⁷

Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara

²⁷Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21

yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

1. Hak-Hak Anak

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).²⁸

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

a. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

²⁸Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.22

b. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memeroleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;

15. Memeroleh pelayanan kesehatan;

16. Memeroleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:²⁹

1. Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
2. Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
3. Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

²⁹Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm.31

5. Prinsip kelima : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
7. Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.³⁰

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:³¹

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk

³⁰Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

³¹Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan
- d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilanannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak

terkai lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

B. Anak Nakal

Kenakalan anak atau yang diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Dalam pasal 489 KUHP berbunyi “kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya RP 225,-”

Tingkah laku menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* itu menurut Alder, adalah.³²

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

³²Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.31-33

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
5. Kriminalitas anak, remaja, dan *adolesens* antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabukmabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas,

- dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
 11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
 12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
 13. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
 14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya;
 15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan *meninngitis* serta *post-encephalitics* juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
 16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong dan yang memotivasi seorang anak sehingga anak melakukan kenakalan, yang dimana nantinya akan menimbulkan reaksi dari anak untuk kenakalan yang diperbuatnya. Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu:³³ motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik.

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari:³⁴

- 1) Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a) Faktor Intelegensia
 - b) Faktor Usia
 - c) Faktor Kelamin
 - d) Faktor Kedudukan
- 2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, adalah
 - a) Faktor rumah tangga
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah
 - c) Faktor pergaulan anak
 - d) Faktor mass media

Dari motivasi intrinsik diatas tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kenakalan anak itu sendiri bisa disebabkan oleh faktor intelegensia diamana

³³Romli Atmasasmita, 1983, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, hlm.46

³⁴Nashriana, *Op Cit.*, hlm. 36

pendidikan anak yang rendah dan kurang pemahaman dalam melakukan suatu perbuatan bisa menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, selain itu faktor yang lain juga mempengaruhi seperti faktor usia dimana usia anak yang masih sangat remaja dan *labil* menyebabkan anak belum bisa berpikir rasional dengan apa yang dia lakukan juga dengan akibat atas perbuatan yang dilakukan.

Faktor jenis kelamin juga bisa menjadi faktor perbuatan kejahatan yang dilakukan anak dimana rata-rata anak laki-laki melakukan kejahatan seperti kekerasan (tawuran), pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Anak dengan jenis kelamin perempuan pun juga bisa melakukan perbuatan yang sama terkadang dengan modal wajah cantik para anak perempuan yang belum cukup umur dan paham menggunakan kecantikannya untuk menipu dan bisa saja karena kecantikan anak usia remaja seperti itu mengundang nafsu para lelaki untuk melakukan perbuatan persetubuhan (seks bebas).

Terakhir dari faktor intrinsik yaitu faktor kedudukan dari dalam keluarga dimana status sebagai anak tunggal yang elalu di beri apasaja oleh orang tuanya, yang setiap keinginannya selalu dikabulkan yang menyebabkan sifat anak kurang baik cenderung menjadi egois dan keras kepala karena sudaah dibiasakan segalanya hanya untuk dirinya, bisa menjadi faktor terjadinya kejahatan ketika anak ini menginginkan sesuatu dan tidak dapat dituruti membuat sang anak memberontak bahkan dapat melakukan perbuatan kejahatan seperti mencuri bahkan penganiayaan.

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak dari yang disebutkan diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab kenakalan anak yaitu faktor keluarga dimana keluarga adalah tempat terdekat dimana anak berkembang dan belajar dari anak balita hingga remaja keluarga merupakan suatu kelompok yang paling terdekat dan pastinya akan mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga adalah lingkungan belajar anak untuk pertama kalinya, ketika lingkungan keluarga baik maka anak yang tumbuh dan berkembang didalamnya akan baik juga, namun jika lingkungan keluarga buruk itu bisa saja mempengaruhi perkembangan anak dimasa yang akan datang. Jadi keluarga merupakan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kenakalan anak.

Selain faktor keluarga ada juga faktor pendidikan dan sekolah merupakan tempat belajar anak yang kedua, lingkungan sekolah merupakan tempat pendidikan keilmuan bagi anak jadi lingkungan sekolah juga bertanggung jawab terhadap ilmu apa yang di dapatkan anak serta pembentukan karakter anak. Di dalam sekolah anak-anak melakukan interaksi terhadap teman-temannya yang separtaran, dimana karakter tiap-tiap anak itu berbeda-beda, bisa diantara kawan anak-anak tersebut memberikan pengaruh negatif dalam pergaulannya misal saling membully atau belajar untuk mencuri bahkan bisa sampai belajar berkelahi. Disini sosok guru sangat diperlukan untuk pengawasan anak-anak dalam pergaulannya. Faktor guru yang terkadang membiarkan kelas kosong bisa menjadi alasan kurang diperhatikannya anak sehingga anak mendapat kebebasan saat jam kosong untuk melakukan kegiatan apapun dimana celah untuk belajar menjadi seorang *delinkuen* pun bisa saja terjadi.

a. Teori Differential Association

Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi. Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.³⁵

Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:³⁶

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembelar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.

³⁵Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 42

³⁶*Ibid*, hlm. 42-43

- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya.³⁷ Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *deliquent* dipandang oleh para teorisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.³⁸

³⁷Nashriana, *Op., Cit*, hlm.51

³⁸Abintoro Prakoso, *Op., Cit*, hlm.43

Fokus perhatian dari faham ini ialah memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu dicari penjelasannya. Seseorang akan patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan sosial (*social bound*). Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Ikatan sosial itu lalu diterjemahkan menjadi 4 (empat) elemen yaitu *attachment*, *coommitment*, *involvement*, dan *beliefes*.³⁹

- 1) ***Attachment***, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan dengan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan perilaku menyimpang.⁴⁰
- 2) ***Commitment***, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginterventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk melakukan berperilaku menyimpang dalam masyarakat, berarti dalam benak pikirannya telah

³⁹*Ibid*, hlm. 43-44

⁴⁰Nashriana, *Op.,Cit*, hlm. 53

terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku penyimpangan itu.⁴¹

3) ***Involvement***, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dengan perilaku penyimpangan. Seseorang terlibat dengan berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu.⁴²

4) ***Beliefes***, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan tersebut. Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya itu “*salah*”, namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.⁴³

c. Teori Label atau Teori Pemberian Nama

Teori label ini berhipotesis bahwa hubungan-hubungan ditentukan oleh arti yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya dan karakteristik-karakteristik yang oleh individu-individu diatributkan kepada yang lain.

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*, hlm.54

Begitu orang telah dicap, yang terjadi apabila seseorang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana, maka suatu rantai peristiwa-peristiwa mulai bergerak.⁴⁴

Pelabelan dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self-image* konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.⁴⁵

C. Penanggulangan Kenakalan Anak

Perbuatan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa lebih sering disebut dengan kenakalan. Tindakan yang tepat untuk mengurangi kenakalan adalah dengan cara penanggulangan. Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif yang dapat dijelaskan sebagai berikut.⁴⁶

a. Tindakan preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah kenakalan anak, berupa:

⁴⁴Abintoro Prakoso, *Op., Cit.*, hlm.44-45

⁴⁵*Ibid*, hlm. 45-46

⁴⁶Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 , Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.94-97

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - 2) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
 - 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki ingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
 - 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
 - 5) Membentuk kesejahteraan anak-anak;
 - 6) Mengadakan panti asuhan;
 - 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengkoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susuila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
 - 8) Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai progam yang korektif;
 - 9) Mengadakan pengadilan anak;
 - 10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
 - 11) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
 - 12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok
 - 13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinkuen.
- b. Tindakan Represif

Tindakan represif atau hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga

dianggap adil dan bisa menggugah fungsi hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri. Tindakan represif ini digunakan untuk anak yang telah masuk kedalam area peradilan dengan dihukum sesuai perbuatan dengan menganut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penghukuman bagi anak dijatuhkan setengah dari hukuman pokok orang dewasa.⁴⁷

c. Tindakan kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak, bentuk-bentuk tindakan kuratif antara lain berupa:⁴⁸

- 1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ketengah lingkungan sosial yang baik;
- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin;
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiarkan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja *delinkuen* bagi pasaran kerja dan hidup ditengah masyarakat;
- 7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan penanggulangan tindak pidana menurut Kartini-Kartono diatas, maka penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan 3 tindakan yang pertama tindakan preventiv tindakan ini lebih ke bentuk kepedulian untuk melihat situasi kondisi lingkungan anak, menjadikan lingkungan yang lebih sehat dan positif untuk anak. Selanjutnya, tindakan represif atau tindakan penghukuman dimana anak yang melakukan kesalahan harus tetap diberikan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, tindakan ini lebih mengarahkan untuk menimbulkan sikap tanggung jawab pada diri anak. Terakhir adalah tindakan kuratif yaitu tindakan pemusnahan penyebab dari kenakalan sampai ke akar nya, bisa dengan cara melakukan perubahan lingkungan pergaulan anak, mencarikan orang tua asuh, memindahkan anak nakal ke pondok pesantren, atau dengan pelatihan remaja dengan berdasarkan kedisiplinan.